

# TAJJDID

Khazanah ilmu dan kajian keislaman progresif

## **RELASI AGAMA DAN NEGARA DALAM ISLAM**

(Pemikiran Islam, al-Qur'an, dan al-Hadis)

Masiyan M. Syam

---

## **PEREMPUAN DALAM DUNIA POLITIK**

(Studi Kasus Partisipasi Perempuan di DPRD Kota Jambi Periode 2009-2014)

Mardalina

---

## **POSISI EPISTEMOLOGI DALAM PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN**

M. Ied Al Munir

---

## **FENOMENOLOGI DAN ILMU-ILMU KEMANUSIAN**

Nurhasanah

---

## **CORAK TASAWUF IMAM AL GHAZALI**

Nilyati

---

## **MENGGAGAS KERANGKA METODOLOGI HERMENEUTIKA DALAM ILMU TAFSIR**

Mohd. Yusuf HM

---

## **BINT ASY-SYATI' DI ANTARA PARA MUFASSIR KONTEMPORER**

(Study Kompaatif Metode dan Corak Penafsiran Al-Qur'an)

Ermawati

---

## **AL-MASLAHAH DAN IJTIHAD DALAM EKONOMI ISLAM**

Said Abdullah Syahab

---

# RELASI AGAMA DAN NEGARA DALAM ISLAM

## (Pemikiran Islam, al-Qur'an, dan al-Hadis)

Masiyan M. Syam

### Abstrak

Menghubungkan antara konsep agama dan konsep negara serta bangsa bukanlah hal yang sederhana untuk dilakukan. Diskusi tentang ide ini telah diselenggarakan di beberapa kesempatan dan tempat. Artikel ini akan menyajikan diskusi mengenai relasi antara agama dan negara dalam perspektif pemikiran Islam, al-Qur'an dan al-Hadis.

**Kata Kunci:** Pemikiran Islam, al-Qur'an, al-Hadith.

### A. Pendahuluan

#### A.1. Latar Belakang Masalah

Pengamatan terhadap hubungan antara Islam (agama) dan negara pada masa-masa awal Islam mengungkapkan fakta sejarah yang sangat kaya dan juga kompleks.<sup>1</sup> Para pemikir muslim konservatif menyatakan bahwa Islam adalah sebuah sistem kepercayaan di mana agama mempunyai hubungan yang erat dengan politik—dalam hal ini negara. Islam memberikan pandangan dunia dan kerangka makna bagi hidup sebagai individu maupun sebagai masyarakat, termasuk dalam bidang kenegaraan.

Namun demikian meskipun hubungan agama dan negara dalam Islam sudah jelas dan gamblang, masih ada sebagian orang yang berpendapat lain mengenai hal tersebut. Di antara pendapat yang paling umum dijumpai adalah pendapat yang menyatakan bahwa yang penting bukan bentuk formal negaranya, tetapi substansi ajaran Islam itu sendiri, seperti keadilan, persamaan, persatuan, dan sebagainya. Prinsip-prinsip itulah—menurut sebagian orang ini—yang penting dan substansial, bukan bentuk negara secara legal-formal. Karena itu, *Khilafah* (Negara Islam) bisa saja diganti dengan sistem republik, kerajaan, atau sistem politik lainnya asalkan substansi ajaran Islam tetap dapat dipelihara dan diwujudkan.

Di antara yang termasuk dalam kelompok "substansialis" ini adalah: Ali Abdul Raziq<sup>2</sup>. Sementara itu di Indonesia ada juga yang bisa dikategorikan kepada kelompok

---

<sup>1</sup> Pembahasan secara lengkap dapat dilihat di E.I.J. Rosenthal, *Political Thought in Medieval Islam*, (London: Cambridge University Press, 1958) atau di Munawir Sjazali, *ISLAM DAN TATA NEGARA (Ajaran Sejarah dan Pemikiran)*, (Jakarta: UI Press, 1993)

<sup>2</sup> Ali Abdul Raziq, *al-Islam wa Ushul al-Hukmi: Bahtsu al-Khilafah wa al-Hukumah fiy al-Islam*, (T.Kota, T.p.: 1935). Ali Abdul Raziq menyatakan bahwa Islam berlepas diri dari Negara. Islam adalah agama bukan Negara dan tidak bermaksud mendirikan pemerintahan. Bahkan lanjut Raziq, Rasul tidak mempunyai kecenderungan diri untuk membentuk Negara, ia hanya menyampaikan risalah moral saja. Bandingkan dengan

terakhir. Mereka itu antara lain adalah: Mantan Presiden pertama dan keempat Republik Indonesia yaitu Sukarno dan Abdul Rahman Wahid<sup>3</sup> serta seorang cendekiawan muslim, Nurkholis Majid.

Berdasarkan pada kenyataan di atas, tulisan berikut ini akan mengungkap relasi antara agama dan negara dalam perspektif pemikiran Islam, al-Qur'an dan al-Hadis.

## A.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan di atas pula, maka penulis akan mengemukakan beberapa permasalahan yang bertitik tolak pada "Bagaimanakah hubungan antara agama dan negara dalam Islam?" dengan sub permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah karakteristik dan corak pemikiran tentang negara dalam Islam?
- b. Bagaimana pandangan al-Qur'an dan al-Hadis mengenai hubungan agama dan negara?

## A.3. Metodologi dan Batasan Masalah

Metodologi yang penulis maksud dalam tulisan sederhana ini juga bertujuan sebagai batasan masalah. Pada bagian pertama penulis akan memaparkan berbagai karakteristik pemikiran Islam tentang negara pada periode klasik, pertengahan, dan modern. Selanjutnya dijelaskan tentang berbagai corak pemikiran Islam tentang negara dari pemikiran *Khawarij*, *Syi'ah*, *mu'tazilah*, dan *Sunni*. Pemaparan dan penjelasan ini akan bersifat deskriptif analitik.

Pada tahapan terakhir penulis akan meninjau bagaimana pandangan al-Qur'an dan al-Hadis mengenai hubungan agama dan negara dengan metode tematik (*tafsir maudlu'iy*).<sup>4</sup> Tentu saja berbagai metode ini dilakukan dengan berbagai improvisasi untuk menjadikan makalah ini lebih efisien.

Hadis-hadis yang penulis kutip bersumber dari kitab-kitab yang ada dalam *compact disk* (CD) *al-Maktabah al-Syamilah* vol 2.11 <http://www.shamela.ws>. Penulis juga

---

pendapatnya pada Gamal al-Banna, *Relasi Agama dan Negara*, diterjemahkan oleh Tim Mata Air Publishing (Jakarta: Mata Air Publishing, 2006), h. 1

<sup>3</sup> Pemikiran Raziq di atas ternyata menginspirasi Soekarno dalam penolakannya terhadap Islam dalam mengatur Negara. Demikian juga dalam pengakuan Moqsith, bahwa Abdurrahman Wahid [Gusdur] terilhami pemikiran Raziq dalam penolakannya Islam berdimensi Negara. Dalam visi kebangsaannya Gusdur mengatakan: "meski penulis orang Islam dan mayoritas Indonesia beragama Islam, tidak terbersit pun dipikiran penulis untuk mendominasi Indonesia diatas nama Islam" [<http://islamlib.com/id/index.php>]. bahkan sambung Gusdur, Islam tidak harus mendirikan Negara agama, melainkan ia berbicara tentang kemanusiaan belaka [<http://www.gusdur.net>] disarikan dari <http://himapersis.org/v2/main.php?page=sospol.php&p=5&id=21> (2007-12-02 01:43:28) bandingkan dengan pernyataan Nurkholis Majid "Islam Yes Partai Islam No". Menurut penulis pernyataan ini senada dengan pernyataan orang-orang barat antara lain Neisbitt (sebagaimana yang diungkapkan oleh pemandu mata kuliah SKPI—Samiang Katu—pada Hari Senin tanggal 16 November 2009, "Spirituality yes Formal Religion no".

<sup>4</sup> Metode yang menghimpun seluruh ayat atau hadis yang memiliki tema yang sama. Semuanya diletakkan di bawah satu judul, lalu ditafsirkan dengan metode tematis. lihat, Abdul Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah fiy al-Tafsir al-Maudhu'iy: Dirasah Manhajiyyah Maudhu'iyyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Hadharah al-'Arabiyyah, 1977), lihat juga Syahrin Harahap, *Metodologi Studi dan Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 19-21.

melakukan penelusuran periwayat hadis melalui *search engine* (mesin pencari) dalam program yang sama. Dalam penelitian validitas hadis, penulis menjadikan dua kitab hadis (*shahih al-Bukhariy* dan/atau *Shahih Muslim*) sebagai barometer. Artinya ketika hadis telah tercantum dalam dua kitab hadis terakhir, penulis tidak melakukan penelitian lagi.

## B. Hubungan Negara dan Agama dalam Pemikiran Islam.

### B.1. Karakteristik dan Corak Pemikiran tentang Negara dalam Islam

#### B. 1.a. Karakteristik Pemikiran tentang Negara dalam Islam

Pada periode klasik yakni masa-masa awal Islam sampai pada masa Dinasti Umayyah (661-750 M), pemikiran politik Islam khususnya tentang negara belum begitu kuat di kalangan intelektual muslim, meskipun sudah ada gerakan oposisi dari kelompok *Khawarij* dan *Syi'ah*. Hal ini disebabkan karena konsentrasi Dinasti Umayyah lebih banyak berorientasi pada pengembangan kekuasaan. Pemikiran politik tentang kenegaraan baru muncul pada masa Dinasti Abbasiyah.<sup>5</sup>

Beberapa karakteristik yang menonjol dalam periode ini tentang pemikiran Islam tentang negara, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pemikiran Yunani—khususnya hasil pemikiran Plato—masih mempengaruhi pemikiran Islam tentang asal-usul negara, meskipun kadar pengaruhnya tidak sama antara satu pemikir dengan pemikir lainnya.<sup>6</sup> Plato menyatakan bahwa negara terbentuk karena adanya banyak kebutuhan manusia yang tidak dapat dipenuhi dengan kekuatan dan kemampuan sendiri. Oleh karena itu manusia bekerja sama dan bersatu. Persekutuan hidup dan kerjasama yang semakin lama semakin terorganisir dengan baik itu, kemudian membentuk negara.<sup>7</sup> Teori ini diambil oleh para pemikir muslim. Hal itu dapat terlihat dalam karya Ibnu Abi Rabi': *Suluk al-Malik fiy Tadbir al-Mamalik*, al-Mawardi: *al-Ahkam al-Shulthaniyyah*, dan al-Farabi: *al-Madinah al-Fadhilah* dan *Ara Ahl al-Madinah al-Fadhilah*.<sup>8</sup>
2. Pemikiran lebih merupakan respon terhadap kondisi sosial politik yang terjadi. Al-Farabi berpijak pada paradigma idealistik, utopian dan cenderung tidak realistik. Al-Farabi menegaskan bahwa tujuan didirikannya negara adalah untuk meraih kebahagiaan dan ahli filsafatlah yang mampu mewujudkan kebahagiaan, maka yang pantas menjadi kepala negara adalah para ahli filsafat. Dalam menggambarkan tentang negara ideal dalam kota utama (*al-madinah al-fadhilah*) pemikir terakhir menyebutnya sebagai suatu keseluruhan dari bagian-bagian terpadu. Hal ini serupa dengan organ tubuh, jika ada bagian yang sakit, maka bagian lain akan bereaksi dan menjaganya. Masing-masing individu diberikan tugas yang sesuai dengan kemampuannya. masing-masing berbeda melakukan pekerjaan sesuai dengan tujuan

<sup>5</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (T.Tp: Penerbit Erlangga, 2008), h. 29-30

<sup>6</sup> Munawir Sjazali, *op. cit.*, h. 42

<sup>7</sup> H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 62

<sup>8</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *op. cit.*, h. 31

mereka. Kegiatan yang paling baik adalah kegiatan yang diberikan oleh pemimpin, karena ia berada di tengah kota. Hal ini diibaratkannya seperti jantung yang merupakan sumber dari seluruh aktifitas.<sup>9</sup> Deskripsi tentang kota ideal ini mengingatkan kembali pada teori raja-filosof (*The Philosopher King*) yang dikemukakan oleh Plato dalam karyanya *Republic*.<sup>10</sup>

Pada periode pertengahan yang ditandai dengan hancurnya Dinasti Abbasiyah di tangan tentara Mongol pada tahun 1258 M<sup>11</sup> kekuatan politik Islam mengalami kemunduran, maka orientasi politiknyapun berubah. Para pemikir Islam pada periode ini mencerminkan kecenderungan responsif realis terhadap kejatuhan dunia Islam. Di antara pemikir muslim yang muncul pada periode ini, antara lain adalah:

1. Ibn Taymiyyah yang lahir di Haran dekat Damaskus, Suriah tahun 661 H/1263 M. dan meninggal pada tahun 728 H/1328 M. Pemikir terakhir ini banyak menuliskan gagasannya hampir pada seluruh aspek Islam. Ibnu Taymiyyah beranggapan bahwa kebobrokan umat disebabkan oleh kebobrokan para pemimpin dan kurang tepatnya para pemimpin memilih wakil dan pembantunya. Oleh karena itu ia mengajukan sebuah model pemerintahan Islam, yakni bahwa umat hanya mungkin diatur dengan baik oleh pemerintah yang baik pula.<sup>12</sup>

Teori Politik Ibnu Taymiyyah dirumuskan dalam tulisan-tulisannya merupakan jawaban terhadap situasi dan kondisi yang dialaminya sebagai "suatu akomodasi terhadap kenyataan" yang ia hadapi.<sup>13</sup>

2. Ibnu Khaldun dalam tulisannya *muqaddimah* menyatakan bahwa tanpa adanya organisasi kemasyarakatan dan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan, manusia tidak bisa hidup. Oleh karena itu manusia membutuhkan negara. Teori ini sama dengan apa yang lebih dahulu diajukan oleh Plato. Teori ini juga mirip dengan gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh pemikir Islam lebih awal, yakni: Ibnu Abi Rabi', al-Farabi, al-mawardi, dan al-Gazali.<sup>14</sup>

Sumbangan orisinal dari Ibnu Khaldun dalam pemikiran politik adalah—paling tidak dalam hemat penulis—teorinya tentang *ashabiyah* (solidaritas kelompok). Adanya *ashabiyah* yang kuat inilah yang menjadi prasyarat berdirinya suatu negara. Kepala negara harus berasal dari *ashabiyah* yang paling dominan.<sup>15</sup>

<sup>9</sup> H. Rapar, *op. cit.*, h. 99-101

<sup>10</sup> MM. Syarif, *Para Filosof Muslim*, (Bandung: Mizan, 1996) h. 74

<sup>11</sup> Lihat Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *op. cit.*, h. 34

<sup>12</sup> Munawir Sjazali, *op. cit.*, h. 82

<sup>13</sup> A.K.S. Lambton, *Islamic Political Thought* dalam Joseph Scacht and C.E. Bosworth, ed., *The Legacy of Islam*, (Oxford: Oxford University Press, 1979), h. 415

<sup>14</sup> Munawir Sjazali, *loc. cit.*

<sup>15</sup> Abd al-Rahman Ibn Muhammad Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabiyy, tt.)

3. Syah Waliyullah memunculkan pemikiran yang membenarkan pembangkangan terhadap kepala negara yang tiran dan zalim. Menurutnya sifat manusia condong kepada organisasi sosial dan politik. Aspek hukum, moral, masyarakat dan negara harus dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan sifat dasar manusia. Negara merupakan hasil dari konflik, bukan sebagai akibat dari interaksi dalam komunitas yang kompleks. Teorinya tentang Khalifah memadukan pendekatan sufistik dan ahli fiqh. Ke-*khalifah*-an spiritual mengurus permasalahan agama dan ke-*khalifah*-an politis bertugas meningkatkan pelaksanaan ajaran agama.<sup>16</sup>

Setidaknya ada tiga hal yang melatarbelakangi pemikiran Islam modern. (1) kemunduran dan kerapuhan dunia Islam yang disebabkan oleh faktor internal yang berakibat munculnya gerakan pembaharuan dan pemurnian; (2) Barat mengganggu keutuhan kekuasaan politik dan wilayah Dunia Islam yang berakhir dengan dominasi penjajahan Barat terhadap sebagian Wilayah Islam yang berakibat pada berkembangnya sikap permusuhan dan anti Barat; (3) Barat unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan organisasi.<sup>17</sup>

Dengan latar tersebut, maka muncullah tiga kecenderungan pemikiran politik Islam, yaitu: integralisme, interseksion, dan sekularisme.<sup>18</sup>

Integralisme berpandangan bahwa agama dan politik adalah menyatu. Negara tidak bisa dipisahkan dari agama, karena tugas negara adalah menegakkan agama sehingga negara Islam menjadi cita-cita bersama. Dengan demikian, syari'at Islam menjadi hukum negara yang dipraktekkan oleh seluruh Umat Islam. Pemikir yang termasuk dalam kelompok ini adalah: Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935 M), Hasan al-Banna (1906-1949 M),<sup>19</sup> Abu A'la al-Maududi (1903-1979 M), Sayyid Quthb (1906-1966 M), Imam Khomeini (1900-1989 M).<sup>20</sup>

Kelompok Interseksion berpendapat bahwa agama dan politik melakukan simbiosis yang saling bergantung. Negara membutuhkan Agama untuk menegakkan aturan-aturan syari'at. Sementara Agama membutuhkan negara untuk mendapatkan legitimasi.<sup>21</sup> Para

<sup>16</sup> Antoni Black, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi hingga Masa Kini*, (Jakarta: Serambi, 2006), h. 459-460

<sup>17</sup> Munawir Sjazali, *op. cit.*, h. 115

<sup>18</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *op. cit.*, h. 39

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 40. kalau dibandingkan dengan pendapat Gamal al-Banna (adik kandung Hasan al-Banna), dimasukkannya Hasan al-Banna pada golongan integralisme adalah tidak tepat. Gamal al-Banna berpendapat: "sebenarnya Hasan al-Banna ketika meletakkan slogan Islam sebagai Agama dan Negara tidak berkeinginan untuk mendirikan negara Islam, sebagaimana yang dibayangkan oleh al-Maududi, Sayyid Qutub, dan al-Khumaini. Akan tetapi dia menginginkan aturan hukum yang mengambil inspirasi nilai-nilai, dasar, dan pokok-pokok keislaman. Dasar-dasar inilah yang diperkenalkan oleh aturan-aturan Eropa kepada kita, dan dibicarakan oleh Hasan al-Banna, seperti halnya yang dibicarakan oleh Bangsa Eropa dan tidak dengan metode *fuqaha* sebab metode yang dipakai berbeda sama sekali. Gamal al-Banna, *op. cit.*, h. 233

<sup>20</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada *Ibid.*, bandingkan juga dengan Gamal al-Banna, *op. cit.*, h. 241-280

<sup>21</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada *Ibid.*, penulis mengutip dengan kalimat yang berbeda karena ada kerancuan penulisan—dalam hemat penulis—dalam buku yang dikutip. Dalam buku tersebut dinyatakan

pemikir ini berada pada garis pemikiran yang moderat dengan tanpa mengabaikan pentingnya negara terhadap agama. Termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah: Muhammad Abduh (1849-1905 M), Muhammad Iqbal (1873-1938 M), Muhammad Husain Haikal (1888-1945 M), Fazlur Rahman (1919-1988 M).<sup>22</sup>

Sementara itu kelompok sekularisme menganggap bahwa agama harus terpisah dari negara dengan argumentasi bahwa Nabi Muhammad saw. tidak pernah memerintahkan untuk mendirikan negara. Keberadaan negara dalam masa awal islam hanya merupakan faktor alamiah dalam kehidupan masyarakat. Termasuk dalam kelompok ini adalah: Ali abdul Raziq (1888-1966 M), Thaha husein (1889-1973 M), dan Mustafa Kamal Attaturk (1881-1938 M).<sup>23</sup>

### B.1.b. Corak Pemikiran tentang Negara dalam Islam

*Khawarij* merupakan kelompok Islam yang sangat ekstrim dalam pandangan teologi dan politik. Dalam perkembangannya, *Khawarij* merupakan kelompok yang diskusinya terbatas pada permasalahan ke-*khalifah*-an. Kelompok ini menggambarkan beberapa prinsip yang ekstrim. Teori kelompok ini mengenai ke-*khalifah*-an merupakan teori kepemimpinan masyarakat muslim bisa berlaku bagi setiap orang Arab. Karena *khalifah* dipilih, maka seharusnya ia tidak turun tahta dan tidak melepaskan haknya dalam hal apapun juga. Namun demikian, jika dia bersifat tidak adil, dia seharusnya dipecat atau bahkan dibunuh jika keadaan memaksa.<sup>24</sup>

Pandangan politik kelompok ini dapat disimpulkan sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Menegakkan sebuah negara adalah wajib menurut syari'at. Tapi sebagian kelompok ini ada juga berpendapat tidak harus ada seorang imam terutama jika umat dengan sendirinya dapat menegakkan dasar-dasar keadilan.
- b. Pemilihan umum diserahkan kepada umat. Tidak sah imam kecuali dengan pemilihan umum.
- c. Umat dapat memilih seseorang dari kalangan muslim yang dianggap paling baik dan paling memiliki keahlian, tanpa terikat persyaratan apakah ia berasal dari suku Quraisy atau bukan, atau bahkan apakah ia seorang Arab atau 'Ajam (asing).

Sementara itu, dalam *Syi'ah*, hampir tidak dikenal istilah pemisahan agama dan negara. Setiap bentuk ritual keagamaan selalu dikaitkan dengan ritual politik. *Syi'ah*

---

sebagai berikut: "Agama membutuhkan negara untuk menegakkan aturan-aturan syari'at. Sementara negara membutuhkan negara untuk mendapatkan legitimasi.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 41

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 41-42

<sup>24</sup> Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Bandung: Kota Kembang, 1989), h. 182

<sup>25</sup> Al-Mas'udi, *Muruju al-Dzahab*, (Mesir: al-Sa'adah, 1346 H), h. 191

dalam wataknya selalu bersifat religius dan politis. Aspek-aspek ini dapat ditemukan berdampingan sepanjang sejarah.<sup>26</sup>

Fokus makalah ini adalah pada pembahasan pandangan politik *Syi'ah Imamiyah*. Hal ini disebabkan mayoritas dari penganut syi'ah yang menjadi sumber dari cabang-cabang *Syi'ah* adalah imam sebelas yang juga disebut kelompok *imamiyah*.<sup>27</sup>

Kelompok terakhir beranggapan bahwa pemimpin tidak bertujuan meraih kekuasaan politik, melainkan membimbing dan mengajarkan pengetahuan agama. Pemimpin adalah penguasa sejati yang kekuasaannya diketahui melalui teman-teman sejawatnya. Pemimpin sejati tersebut memerintah umat melalui wakilnya yang dikenal pada "masa kegaiban sementara".<sup>28</sup> Akan tetapi pada saat ini ("masa kegaiban mutlak")<sup>29</sup> tidak diketahui siapa wakil yang dimaksud. Oleh karena itu bimbingan keagamaan disampaikan melalui yurisprudensi. Sebagai konsekuensinya, maka para *fuqaha* untuk sementara ini merupakan pembimbing umat.

Penetapan imam sejati merupakan hak Allah swt. Pemberontakan baru diperbolehkan hanya jika imam keduabelas telah muncul. Bahkan ketika itu pemberontakan menjadi sebuah kewajiban.<sup>30</sup>

Kelompok ini juga berpendapat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Munawir Sjadzali,<sup>31</sup> bahwa seorang ilmuwan agama yang telah mencapai tingkat *mujtahid* dan memenuhi semua persyaratan dapat dibenarkan berfatwa harus melaksanakan hukum sesuai dengan syari'at apabila terdapat wahana untuk itu, selama imam belum muncul kembali. Termasuk dalam kelompok ini adalah para ulama di bawah pimpinan Khomeini yang berhasil menumbangkan dinasti Pahlevi dan mendirikan Republik Islam Iran. Hal ini dapat terlihat pada diktum undang-undang dasar negara tersebut. Pada pasal 5 dinyatakan bahwa kekuasaan atas negara dan umat dalam Republik Islam Iran, selama imam masih menghilang (*ghaib*), ada di tangan ilmuwan agama (*faqih*) yang adil dan taqwa, atau sejumlah ilmuwan agama (*fuqaha*).<sup>32</sup>

Sementara itu, *Mu'tazilah*, pada awalnya hanya merupakan aliran keagamaan yang tidak mencampuri urusan politik. Akan tetapi dalam perjalanannya kelompok ini

<sup>26</sup> Husain M. Jufri, *Awal dan Sejarah Perkembangan Islam Syi'ah*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989), h. 26

<sup>27</sup> Antony Black, *op. cit.*, h. 92

<sup>28</sup> Lihat catatan kaki berikut.

<sup>29</sup> Setelah meninggalnya imam kesebelas (873/874 H) kelompok ini meyakini bahwa pengganti dari imam kesebelas ini adalah Muhammad al-Mahdi (imam keduabelas) berada dalam persembunyian dan sejak itu ia berhubungan dengan pengikutnya melalui perantara wakil-wakil rahasia, inilah yang disebut "kegaiban sementara" dan "kegaiban mutlak" adalah dimana Imam telah bersembunyi secara permanent dan akan kembali di akhir zaman sebagai Mahdi, sang penebus dosa untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan. *Ibid.*, h. 90

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 97

<sup>31</sup> Munawir Sjadzali, *op. cit.*, h. 216

<sup>32</sup> Bandingkan pendapat Munawir Sjadzali tersebut dengan Azyumardi Azra yang menyimpulkan bahwa semua pemerintahan politik non-*imamah* dianggap tidak sah. Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, modernisme, hingga Post Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 4

mendiskusikan juga permasalahan politik. Pandangan kelompok ini terhadap *imamah* (kepemimpinan) dan *imam* (pemimpin) menyepakati kelompok *khawarij*.<sup>33</sup>

*Mu'tazilah* berpendapat bahwa pengangkatan pemimpin negara bukanlah merupakan kewajiban agama. Namun demikian, menurut *mu'tazilah* pengangkatan pemimpin negara tidak lagi wajib jika keadilan sudah betul-betul merata pada seluruh rakyat serta sudah tidak ada lagi ancaman terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan rakyat oleh orang-orang *fasiq*.<sup>34</sup>

Kelompok lainnya, yaitu *Sunni* atau yang juga dikenal sebagai *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* terbentuk selama selama periode akhir pemerintahan Dinasti Umayyah hingga awal Dinasti Abbasiyah. Fondasi tersebut didirikan di atas prinsip pengembangan syari'at (*fiqh*).<sup>35</sup>

Melalui pemikiran Abu Hasan Ali al-Mawardi (974-1058 M), salah seorang pengikut al-Syafi'i, penjelasan lebih rinci mengenai teori politik *Sunni* klasik bisa ditemukan.<sup>36</sup> Bukunya *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* merupakan karya klasik yang memuat penjelasan mengenai sistem negara Islam. Dalam buku terakhir, penulisnya memberikan gambaran ideal mengenai ke-*khalifah*-an. Banyak teolog dan ahli hukum Islam yang mengikuti teori al-Mawardi, di antaranya adalah al-Ghazali (w. 1111) dan al-Baqillani (w. 1013 M).<sup>37</sup> Namun demikian, menurut penulis, para pemikir ini sama sekali tidak membuat sistem politik atau garis-garis besar aturan pemerintahan yang komprehensif, melainkan hanya memunculkan gambaran ideal moral bagi para penguasa dan kekuasaannya.<sup>38</sup>

Berikut ini akan dikemukakan kesimpulan dari Azyumardi Azra<sup>39</sup> mengenai corak pemikiran *Sunni* mengenai negara dan kepala negara.

Di antara teori politik Islam yang terbentuk pada akhir periode Abbasiyah ini adalah bahwa Allah swt. merupakan pemegang kedaulatan (*hakimiyyah*) mutlak dan penguasa semesta, serta pemegang otoritas tertinggi dalam negara. Melalui suatu perjanjian, otoritas tersebut didelegasikan kepada manusia sebagai *khalifah* (instrumen) Allah swt. di muka bumi. Institusi ke-*khalifah*-an didasarkan pada wahyu, yaitu petunjuk Qur'aniy, untuk mengabdikan kepada Allah swt, bukan semata berdasarkan akal.

Secara teoritis, *khalifah*, bisa dipilih atau dicalonkan oleh sekelompok pemimpin masyarakat (khususnya ulama) yang berpengaruh (*ahl al-hall wa al-'aqd*), tetapi hal ini jarang terjadi. *Khalifah* juga bisa ditunjuk oleh pendahulunya (*khalifah* yang berwenang), inilah yang biasa berlaku. Penunjukan seorang *khalifah* dilanjutkan dengan penerimaan

<sup>33</sup> Hasan Ibrahim Hasan, *op. cit.*, h. 194

<sup>34</sup> Munawir Sjadzali, *op.cit.*, h. 220

<sup>35</sup> Antony Black, *op. cit.*, h. 76, senada dengan ini Azyumardi Azra berpendapat bahwa pemikiran politik dan system kenegaraan Islam sunni klasik—sampai taraf tertentu—mencapai bentuknya yang sempurna pada periode Abbasiyah. Lihat Azyumardi Azra, *loc. cit.*

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 4, Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *op. cit.*, h. 64

<sup>37</sup> Munawir Sjadzali, *op.cit.*, h. 41-110, E.I.J. Rosenthal, *op. cit.*, h. 21-83

<sup>38</sup> Pendapat ini juga sama dengan apa yang dikemukakan oleh Azyumardi Azra, *op. cit.*, h. 5

<sup>39</sup> *Ibid.*

komunitas atau pengakuan publik (*bay'ah*). Idealisme moral dari teori politik ke-*khalifah*-an terutama nampak jelas dalam kualifikasi resmi untuk *khalifah*, yaitu: adil; pengetahuan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum ilahiah (*syari'ah*); karakter yang baik; keberanian untuk ikut dalam peperangan; kesehatan fisik yang baik; keturunan Kaum Quraisy—suku asal Nabi Muhammad saw. Sebagai *amir al-mu'minin* (pemimpin kaum beriman), ia wajib memimpin rakyatnya dalam perang (*jihad*). Ia juga menjadi penjaga atau pelindung Islam, dan pembela iman.

Azyumardi Azra menyimpulkan bahwa ke-*khalifah*-an bisa dianggap sebagai sistem organik religio-politik yang didominasi oleh hubungan antara yang sakral dan politis. *Khalifah* adalah figur di dunia yang mendapat pengesahan dari kalangan ulama, yang merupakan para penjaga *syari'ah*. Gelar beraura keagamaan yang disandang seorang *Khalifah*, yakni *amir al-mu'minin* (pemimpin kaum beriman) atau bahkan *zhill Allah fiy al-ardh* (bayangan Allah di muka bumi), membuatnya tak tertandingi di mata kaum beriman.

## B.2. Pandangan al-Qur'an dan al-Hadis mengenai Hubungan Agama dan Negara

Kebersinggungan antara agama dan negara dijabarkan oleh Komaruddin Hidayat<sup>40</sup> dalam wacana demokrasi. Penulis terakhir berpendapat bahwa secara ontologis terdapat perbedaan antara agama dan demokrasi. Agama diyakini sebagai sistem kepercayaan yang mengajarkan kesetiaan total manusia terhadap Tuhan secara vertikal. Sementara demokrasi—sebagai ideologi—adalah konsepsi produk manusia yang merelatifkan pandangan dogmatis serta absolut, dan senantiasa mengasumsikan proses tawar-menawar antar sesama manusia secara horizontal.

Sikap keberagaman terwujud dalam penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, sementara demokrasi pada kesediaan berkompromi dengan menenggang kehendak orang lain seraya mengorbankan sebagian kehendak diri sendiri. Dalam kehidupan beragama yang dijadikan acuan terakhir dan tertinggi adalah ajaran Tuhan, sementara demokrasi berarti menempatkan kehendak dan rasionalitas manusia yang terlembagakan sebagai acuan berperilaku bermasyarakat dan bernegara.

Namun demikian, meskipun agama dan demokrasi secara ontologis berbeda, keduanya merupakan fenomena dan realitas budaya.<sup>41</sup> Artinya yang menjadi subjek adalah manusia. Agama dan demokrasi teraktualisasikan dalam wilayah yang sama, yaitu wilayah manusia dengan segala kompleksitasnya.

Ketika membicarakan mengenai negara beserta komponennya seperti pemimpin, masyarakat (*ummat*), hukum, dan lain-lain, al-Qur'an juga selalu menghubungkannya dengan manusia.

<sup>40</sup> Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisasi*, (Jakarta: Paramadina, 1998) h. 3-27

<sup>41</sup> penulis dapat memahami ketika agama disebut sebagai realitas budaya. Akan tetapi ini tidak serta merta menyimpulkan bahwa agama adalah budaya. Budaya adalah hasil cipta, karya, dan prakarsa manusia, sementara agama adalah sesuatu yang diturunkan (*revealed*) dari Tuhan secara transenden.

Ada banyak ayat dalam al-Qur'an yang membicarakan tentang manusia. Di antara ungkapan yang digunakan oleh al-Qur'an mengenai manusia adalah:<sup>42</sup> a) *al-Insan*, *al-Ins*, *Unas*, *Anasiy*, dan *insiy* yang seluruhnya berasal dari huruf ء (*hamzah*), ن (*nun*), dan س (*sin*). b) *البشر* (*al-basyar*), *بنو آدم* (*Banu Adam*) dan *ذرية آدم* (*dzurriyat Adam*).

Melalui program Digital Qur'an ver. 3.1<sup>43</sup> penulis menemukan ada 56 ayat yang mencantumkan kata الإنسان. Dalam al-Qur'an, kata *al-Insan* yang berakar kata dari huruf *hamzah* (ء), *nun* (ن), dan *sin* (س), memiliki kata turunan (derifasi) *ins* (إنس), *unas* (أناس), *anasiyy* (أناسي), *insiyy* (إنسي), dan *Al-nas* (الناس). Dari hasil pencarian kata derifasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kata derifasi *ins* (إنس), ditemukan sebanyak 11 ayat.
2. Kata *unas* (أناس) yang merupakan derifasi lainnya ditemukan sebanyak 5 ayat.
3. Kata *anasiyy* (أناسي) hanya ditemukan pada surat [25]:49.
4. Kata *insiyy* (إنسي) ditemukan hanya pada surat [19]:26.
5. *Al-nas* (الناس) ditemukan sebanyak 179 ayat.

Sementara itu, Melalui program yang sama penulis menemukan ada 37 ayat yang mencantumkan kata *al-Basyar* (البشر), ayat-ayat tersebut adalah 36 dalam bentuk tunggal dan 1 dalam bentuk *tatsniyah* (dual).

Adapun ungkapan *bani Adam* (بني آدم)<sup>44</sup> ditemukan sebanyak 8 kali. Sementara ungkapan *ذرية آدم* (*dzurriyat Adam*) ditemukan hanya 1 kali.

Al-Qur'an memang tidak menyebutkan negara (*daulah*) secara langsung. Namun demikian ini tidak serta merta bisa disimpulkan bahwa Islam sebagai sebuah agama yang sempurna<sup>45</sup> tidak menyinggung masalah negara.

Ayat yang penulis kutip pada catatan kaki di atas memberikan arti bahwa segala persoalan hidup baik yang kecil maupun yang besar telah diberi aturan-aturan tertentu dan

<sup>42</sup> Pernyataan ini diungkapkan oleh Abdul Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) h. 79-80

<sup>43</sup> Qur'an ver. 3.1 [CD ROM], Sony Sugema 2003-2004

<sup>44</sup> Bandingkan dengan ungkapan Abdul Muin Salim yang menyebutnya dengan ungkapan yang penulis kutip sebelumnya (*بنو آدم*). Ungkapan ini tidak penulis temukan. penulis hanya menemukan ungkapan *bani Adam* (*بني آدم*).

<sup>45</sup> "...Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu..." (surat *al-Mai'idah* ayat 3)

rambu-rambu syariah yang jelas. Prinsip penunjukannya adakalanya berdalil umum atau khusus. Masuk WC misalkan, Islam memberi etika-etika khusus agar diperhatikan, padahal orang masuk WC untuk berbuat apa saja merupakan otoritas dia pribadi dan tidak berefek pada kehidupan luas. Akan tetapi Islam memberikan perhatian walaupun itu wilayah privat.

Ketika membahas permasalahan negara Al-Qur'an menyinggung masalah kodrati manusia untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Pemimpin merupakan salah satu unsur terpenting dari sebuah negara. QS. [2]: 30 disebutkan:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ  
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Akan lebih perhatian lagi jika Islam ketika berbicara masalah kehidupan besar (Negara) yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Prinsip-prinsip ketatanegaran akan dijumpai dalam beberapa ayat al-Quran. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Prinsip kedaulatan *syariah*, dapat dijumpai pada: QS. [12]: 40

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ  
الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

*Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali Hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. dia Telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.*" QS [4]:64

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا  
اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٤﴾

*Dan kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya Jikalau mereka ketika menganiaya dirinya [berhakim kepada selain nabi Muhammad s.a.w.] datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada*

Allah, dan rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. QS [5]:44

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ تَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ  
وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشُوا  
وَلَا تَشْتَرُوا بِغَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

Dalam hadis Rasulullah saw. dapat ditemukan perintah yang senada. Hadis tersebut<sup>46</sup> berbunyi:

...: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين . عضوا عليها بالنواجذ...

...hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa' rasyidin yang diberikan petunjuk. Gigitlah ia dengan gigi gerahammu...

Dalam hadis yang lain disebutkan:<sup>47</sup>

إن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه و سلم

Sesungguhnya ungkapan yang paling baik itu adalah Kitab Allah (al-Qur'an), dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah saw.

prinsip Syura (musyawarah) dapat ditemukan dalam QS. [3]: 159;

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنَّفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

<sup>46</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Yazid Abu 'Abd Allah al-Qazwayniy, *Sunan Ibn Majah*, (Berut: Dar al-Fikr, tt), (CD Rom *al-Maktabah Syamilah*), J. II, h. 15. penulis telah melakukan penelitian dan mengambil kesimpulan bahwa hadis ini berstatus *hasan*. Namun demikian al-Albaniy menyatakan bahwa hadis ini berstatus *shahih* (dapat dipergunakan sebagai dalil).

<sup>47</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Isma'il Abu 'Abd Allah al-Bukhariy al-Ja'fiy, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar (Shahih al-Bukhariy)*, (Beirut: Dar ibn Katsir, 1407 H/ 1987 M), (CD Rom *al-Maktabah Syamilah*), J. 5, h. 2262, Muhammad bin Yazid Abu 'Abd Allah al-Qazwayniy, *op. Cit.*, J.I, h. 17, Muhammad bin Hanbal Abu 'Abd Allah al-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Kairo: Mu'assasah al-Qurthubah, tt), (CD Rom *al-Maktabah Syamilah*), J. III, h. 371, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairiy al-Naisaburiy, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, tt.), (CD Rom *al-Maktabah Syamilah*), J. III, h. 11. setelah dilakukan penelitian dan diperkuat oleh komentar al-Albaniy, hadis ini dinyatakan berstatus *shahih*.

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu [Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya]. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. QS [42]: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.

Berkenaan dengan prinsip musyawarah ini, Rasulullah juga telah memberikan bergabagai contoh pelaksanaan musyawarah, antara lain musyawarah tentang harta warisan<sup>48</sup> dan ketika perang badar.<sup>49</sup>

Prinsip keadilan QS. [4]: 58;

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. QS. [5]: 8

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ ءَعَدِلْتُمْ ؕ تَعَدَّلُوا ؕ أَعَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٨﴾

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

<sup>48</sup> Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairiy al-Naisaburiy, *Shahih Muslim*, op .cit., J. II, h. 81, Muhammad bin Hanbal Abu 'Abd Allah al-Syaibani, op. cit., J. I, h. 27. Berdasarkan keterangan al-Arna'uth, sanad hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal terakhir berstatus *shahih* sesuai dengan persyaratan Muslim. Lihat lampiran.

<sup>49</sup> *Ibid.*, (*Shahih Muslim*), J. 5, h. 170

Berkenanaan dengan prinsip yang terakhir ini, Rasulullah saw. menyebutkan tentang tujuh orang yang akan dilindungi oleh Allah swt. pada hari kiamat nanti. Di antara tujuh orang tersebut adalah imam (pemimpin) yang adil.<sup>50</sup>

Prinsip hukum QS. [4]: 65

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

*Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. QS. [5]: 49-50*

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أُن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَم أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِن كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿١١﴾ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١٢﴾

*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.*

*Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?*

Prinsip persamaan QS. [49]: 13

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

*Bintu syati<sup>51</sup> berpendapat bahwa dalam berbagai ayat yang tegas dalam al-Qur'an, nilai kemanusiaan ditetapkan atas dasar egalitarianisme yang sempurna. Tidak satu*

<sup>50</sup> Muhammad bin Syu'aib Abu 'Abd al-Rahman al-Nasa'iy, *Sunan al-nasa'iy*, (Halb: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1406 H/1986 M), (CD Rom *al-Maktabah al-Syamilah*), J. 8, h. 613. Setelah dilakukan penelitian hadis ini berstatus *shahih*.

bangsa atau golongan manusia pun yang boleh mengklaim dirinya memiliki hak memperhambakan yang lain atas dasar superioritas secara militer, kebudayaan dan ekonomi. Tidak juga boleh melakukan hal tersebut atas dalih hak Tuhan, yang menganggap mereka sebagai yang paling unggul. Sikap ini dikritik oleh al-Qur'an [5]:18 sebagai berikut:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّوا اللَّهَ ۗ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ۗ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: "Kami Ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya". Katakanlah: "Maka Mengapa Allah menyiksa kamu Karena dosa-dosamu?" (kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya), tetapi kamu adalah manusia(biasa) diantara orang-orang yang diciptakan-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. dan kepunyaan Allah-lah kerajaan antara keduanya. dan kepada Allah-lah kembali (segala sesuatu).

Pertanggungjawaban pemimpin QS. [3]: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. secara tegas menyebutkan bahwa semua manusia adalah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan kepemimpinan itu.<sup>52</sup>

Perdamaian QS. [8]: 61

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

<sup>51</sup> Aisyah Bintu Syati, *Manusia dalam Perspektif al-Qur'an*, diterjemahkan dari judul asli, *Maqal fi al-Insan: Dirasah Qur'aniyah* oleh Ali Zawawi (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 60-61

<sup>52</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh: Muhammad bin 'isa Abu 'isa al-Tirmidziy al-Silmiy, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidziy*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiyy, tt), (CD Rom *Maktabah Syamilah*), J. IV, h. 208, Muhammad bin Isma'il Abu 'Abd Allah al-Bukhariy al-Ja'fiy, *op. cit.*, J. V, h. 1996, Muhammad bin Hanbal Abu 'Abd Allah al-Syaibani, *op. cit.*, J. II, h. 5

Peperangan QS. [8]: 60

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ ۚ عَدُوُّ اللَّهِ وَعَدُوُّكُمْ  
وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ  
إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تظَلْمُونَ ﴿٦٠﴾

*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). QS. [9]: 38*

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ءَأَرْضِيْتُمْ  
بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۗ فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾

*Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu: "Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah" kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? padahal kenikmatan hidup di dunia Ini (dibandingkan dengan kehidupan) diakhirat hanyalah sedikit.*

Hukum pidana QS. [24]: 2

QS. [5]: 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ  
تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ  
فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik (maksudnya ialah: memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan), atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. QS. [5]: 38*

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Ayat-ayat al-Quran maupun hadist diatas, tidak sedang berbicara dalam masalah keluarga, apalagi masalah privat. Akan tetapi berbicara dalam konteks yang lebih luas atau organisasi besar, yakni Negara. Pendekatan normatif ini (al-Quran dan al-Sunnah) menegaskan secara jelas bahwa Islam mempunyai hubungan yang jelas dengan masalah pemerintahan, tidak mengakuinya berarti mis-konsepsi. Maka pemisahan politik dari Islam, bermakna menjadikan Islam hanya agama kerohanian dan ritualisme belaka. Tentu Islam seperti ini tidak ada bedanya dengan agama-agama yang lain, dan ini bermakna akan sia-sia Allah menurunkan Islam sebagai agama penutup dan sempurna bagi semesta raya.

### C. Kesimpulan dan Implementasi

#### C.1. Kesimpulan

Dari berbagai uraian di atas mengenai relasi agama dan negara dalam perspektif Islam dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Karakteristik pemikiran Islam tentang negara pada masa klasik masih dipengaruhi oleh pemikiran Yunani. Pemikiran pada waktu itu lebih merupakan respon terhadap kondisi sosial politik yang terjadi. Para pemikir Islam pada periode pertengahan mencerminkan kecenderungan responsif realis terhadap kejatuhan dunia Islam. Sementara itu periode modern ditandai dengan kolonialisasi yang terjadi di negeri muslim. Pada masa ini muncul tiga kecenderungan pemikiran politik Islam, yaitu: integralisme, interseksion, dan sekularisme. Sementara corak pemikiran tentang negara dalam Islam bagi *Khawarij* menyatakan bahwa Menegakkan sebuah negara—dalam arti menunjuk dan menetapkan seorang imam—adalah wajib menurut syari'at; Pemilihan umum diserahkan kepada umat; Umat dapat memilih seseorang dari kalangan muslim yang dianggap paling baik dan paling memiliki keahlian, tanpa terikat persyaratan apakah ia berasal dari suku Quraisy atau bukan, atau bahkan apakah ia seorang Arab atau 'Ajam (asing). Bagi *Syi'ah* dalam wataknya selalu bersifat religius dan politis. *Syi'ah Imamiah* beranggapan bahwa pemimpin tidak bertujuan meraih kekuasaan politik, melainkan membimbing dan mengajarkan pengetahuan agama. Sementara itu, *Mu'tazilah* berpendapat bahwa pengangkatan pemimpin negara bukanlah merupakan kewajiban agama. Namun demikian, menurut *mu'tazilah* pengangkatan pemimpin negara tidak lagi wajib jika keadilan sudah betul-betul merata pada seluruh rakyat serta sudah tidak ada lagi ancaman terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan rakyat oleh orang-orang *fasiq*. Adapun kelompok *Sunni*, fondasi pemikiran politik kelompok ini didirikan di atas prinsip pengembangan syari'at (*fiqh*). Kelompok terakhir berpendapat bahwa Allah swt. merupakan pemegang kedaulatan (*hakimiyyah*) mutlak dan penguasa semesta, serta pemegang otoritas tertinggi dalam negara. Melalui suatu perjanjian, otoritas tersebut didelegasikan kepada manusia sebagai *khalifah* (instrumen) Allah swt. di muka bumi. Institusi ke-*khalifah*-an didasarkan pada wahyu, yaitu petunjuk Qur'aniy, untuk mengabdikan kepada Allah swt, bukan semata berdasarkan akal.

- b. al-Qur'an dan al-Hadis banyak yang mengungkap tentang hubungan agama dan negara. Dalam dua dasar Islam ini disebutkan berbagai fungsi manusia dalam mengatur dunia. Disinggung juga berbagai hal mengenai prinsip-prinsip tata negara, antara lain: Prinsip kedaulatan *syariah*, prinsip *Syura* (musyawarah), Prinsip keadilan, Prinsip hukum, Prinsip persamaan, Pertanggungjawaban pemimpin, Perdamaian, Peperangan, Hukum pidana.

## C.2. Implementasi

Melalui makalah sederhana ini—sekali lagi—telah dibukakan mata manusia tentang adanya hubungan yang erat antara Islam dan negara. Inilah semestinya yang harus dipahami dari firman Allah swt. bahwa Agama islam ini adalah agama yang sempurna. Tidaklah sesuatu dinyatakan sebagai yang sempurna jika masih terdapat celah kosong di dalamnya.

Sungguh, makalah ini bukanlah makalah yang sempurna. Namun demikian cukuplah ia menjadi sebuah cerminan muslim untuk menata negara ini dengan lebih baik.

*Wa Allahu A'lam*

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an al-Karim

al-Azadiy, Sulaiman bin Asy'ats Abu Dawud al-Sijistaniy. *Sunan Abi Dawud*, (t.tp.: Dar al-Fikr, tt), (CD Rom *al-Maktabah Syamilah*)

Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, modernisme, hingga Post Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996)

al-Banna, Gamal. *Relasi Agama dan Negara*, diterjemahkan oleh Tim Mata Air Publishing (Jakarta: Mata Air Publishing, 2006)

Black, Antoni. *Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi hingga Masa Kini*, (Jakarta: Serambi, 2006)

Efendi, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi pemikiran dan Praktik politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998)

al-Farmawi, Abdul Hayy. *al-Bidayah fiy al-Tafsir al-Maudhu'iy: Dirasah Manhajiyyah Maudhu'iyyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Hadharah al-'Arabiyyah, 1977)

Harahap, Syahrin. *Metodologi Studi dan Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)

Hasan, Hasan Ibrahim. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Bandung: Kota Kembang, 1989)

Hidayat, Komaruddin. *Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisasi*, (Jakarta: Paramadina, 1998)

al-Ja'fiy, Muhammad bin Isma'il Abu 'Abd Allah al-Bukhariy. *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar (Shahih al-Bukhariy)*, (Beirut: Dar ibn Katsir, 1407 H/ 1987 M), (CD Rom *al-Maktabah Syamilah*)

Jufri, Husain M. *Awal dan Sejarah Perkembangan Islam Syi'ah*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989)

Khaldun, Abd al-Rahman Ibn Muhammad Ibn. *al-Muqaddimah*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabiy, tt.)

Khan, Qomaruddin. *The Political Thought of Ibn Taymiyyah*, (New Delhi: Adam Publisher and Distributors, 1992)

Lambton, A.K.S. *Islamic Political Thought* dalam Joseph Scacht and C.E. Bosworth, ed., *The Legacy of Islam*, (Oxford: Oxford University Press, 1979)

Al-Mas'udi, *Muruju al-Dzahab*, (Mesir: al-Sa'adah, 1346 H)

al-Qazwayniy, Muhammad bin Yazid Abu 'Abd Allah. *Sunan Ibn Majah*, (Berut: Dar al-Fikr, tt), (CD Rom *al-Maktabah Syamilah*)

al-Naisaburiy, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairiy. *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, tt.), (CD Rom *al-Maktabah Syamilah*)

al-Nasa'iy, Muhammad bin Syu'aib Abu 'Abd al-Rahman. *Sunan al-nasa'iy*, (Halb: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1406 H/1986 M), (CD Rom *al-Maktabah al-Syamilah*)

Raziq, Ali Abdul. *al-Islam wa Ushul al-Hukmi: Bahtsu al-Khilafah wa al-Hukumah fiy al-Islam*, (T.Kota, T.p.: 1935)

- Rosenthal, E.I.J. *Political Thought in Medieval Islam*, (London: Cambridge University Press, 1958)
- Salim, Abdul Muin. *Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- al-Silmiy, Muhammad bin 'isa Abu 'isa al-Tirmidziy. *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidziy*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiyy, tt), (CD Rom *Maktabah Syamilah*)
- Sjazali, H. Munawir. *ISLAM DAN TATA NEGARA: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993)
- al-Syaibani, Muhammad bin Hanbal Abu 'Abd Allah. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Kairo: Mu'assasah al-Qurthubah, tt), (CD Rom *al-Maktabah Syamilah*)
- Syarif, Mujar Ibnu, dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (T.Kota: Penerbit Erlangga, 2008)
- Syati, Aisyah Bintu. *Manusia dalam Perspektif al-Qur'an*, diterjemahkan dari judul asli, *Maqal fi al-Insan: Dirasah Qur'aniyah* oleh Ali Zawawi (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003)